



BIO 06.4 SOP Layanan Pengujian Standar

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2	Persyaratan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mementukan jenis pengujian: <ol style="list-style-type: none"> Analisis SSR/RAPD <ol style="list-style-type: none"> a. Isolasi DNA mini preparation b. Analisis SSR c. Analisis RAPD Deteksi GMO <ol style="list-style-type: none"> a. Isolasi DNA mini preparation b. Deteksi GMO Uji Mutu Benih <ol style="list-style-type: none"> a. Uji daya kecambah benih b. Uji kemurnian benih c. Uji kadar air 2. Mengisi formulir layanan laboratorium
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Laboratorium Marka Molekuler</p>  <p>Alur layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke BBSIP Biogen di Jalan Tentara Pelajar No. 3 Kota Bogor, atau menghubungi whatsapp call center BBPSI Biogen 0811-1756-776 untuk menentukan jenis pengujian. 2. Pemohon menyerahkan sampel kepada petugas layanan untuk dipastikan kesesuaian dan kelayakannya 3. Jika sampel sesuai dan layak, pemohon mengisi formulir layanan pengujian dan menyerahkannya kepada petugas layanan 4. Petugas layanan menyerahkan formulir layanan yang telah diisi oleh pemohon kepada penanggung jawab laboratorium dan bagian administrasi laboratorium 5. Petugas administrasi laboratorium membuat invoice layanan pengujian laboratorium dari aplikasi SIMPONI untuk diserahkan kepada petugas layanan 6. Petugas layanan menyampaikan invoice pengujian laboratorium kepada pemohon 7. Pemohon melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti pembayaran kepada petugas layanan 8. Jika pembayaran selesai dilakukan, petugas layanan menginformasikan kepada penanggungjawab laboratorium dan menyerahkan sampel kepada pelaksana layanan. 9. Penanggungjawab menugaskan pelaksana layanan untuk melakukan pengujian 10. Pelaksana layanan menyerahkan hasil uji kepada penanggung jawab laboratorium 11. Penanggung jawab laboratorium mengesahkan hasil pengujian dan menyerahkannya kepada petugas layanan untuk disampaikan kepada pemohon. 12. Pemohon menyerahkan tanda terima yang telah ditandatangani ke UPBS BBSIP Biogen atau melalui whatsapp call center BBPSI Biogen 0811-1756-776


b. Uji Mutu Benih



Alur layanan:

1. Pemohon datang langsung ke BBSIP Biogen di Jalan Tentara Pelajar No. 3 Kota Bogor, atau menghubungi whatsapp call center BBPSI Biogen 0811-1756-776 untuk menentukan jenis pengujian.
2. Pemohon mengisi formulir layanan pengujian dan menyerahkan sampel benih kepada petugas layanan
3. Petugas layanan menyerahkan formulir layanan yang telah diisi oleh pemohon kepada penanggung jawab laboratorium dan bagian administrasi laboratorium
4. Petugas administrasi laboratorium membuat invoice layanan pengujian laboratorium dari aplikasi SIMPONI untuk diserahkan kepada petugas layanan
5. Petugas layanan menyampaikan invoice pengujian laboratorium kepada pemohon
6. Pemohon melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti pembayaran kepada petugas layanan
7. Jika pembayaran selesai dilakukan, petugas layanan menginformasikan kepada penanggungjawab laboratorium dan menyerahkan sampel kepada pelaksana layanan.
8. Penanggungjawab menugaskan pelaksana layanan untuk melakukan pengujian
9. Pelaksana layanan menyerahkan hasil uji kepada penanggung jawab laboratorium
10. Penanggung jawab laboratorium mengesahkan hasil pengujian dan menyerahkannya kepada petugas layanan untuk disampaikan kepada pemohon.

4	Jam pelayanan dan jangka waktu pelayanan	<p>Senin–Kamis : 08.00 – 12.00 WIB : 13.00 - 15.30 WIB Jumat : 08.00 – 11.30 WIB : 13.30 – 16.00 WIB</p> <p>Analisis SSR/RAPD dan Deteksi GMO diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.</p> <p>Uji mutu benih diselesaikan dalam waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uji daya kecambah: 21 hari kerja/100 sampel b. Uji kemurnian benih: 7 hari kerja/10 sampel c. Uji kadar air: 15 hari kerja/5 sampel
5	Biaya/Tarif	<p>Tarif disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2023</p> <p>Analisis SSR/RAPD</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Isolasi DNA mini preparation: Rp100.000/sampel b. Analisis SSR: Rp375.000/sampel/primer c. Analisis RAPD: Rp200.000/sampel/primer <p>Deteksi GMO</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Isolasi DNA mini preparation: Rp100.000/sampel b. Deteksi GMO: Rp600.000/sampel/pasang primer <p>Uji Mutu Benih</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uji daya kecambah benih: Rp35.000/sampel b. Uji kemurnian benih: Rp35.000/sampel c. Uji kadar air: Rp50.000/sampel
6	Produk layanan	Dokumen hasil pengujian dalam bentuk <i>hard copy</i>
7	Penanganan pengelolaan pengaduan	Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan ke Whatsapp Call Center 0811 1756 776 atau email balaibesarbiogen@gmail.com , dengan mengisi form pengaduan serta menyertakan identitas yang jelas berupa nomor kontak dan nomor KTP/SIM yang berlaku. Identitas Pelapor akan dijaga.

		<p>Alur pengaduan:</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna jasa/masyarakat/instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan materi aduan ke penanggungjawab/pengelola pengaduan; 2. Pemeriksaan materi aduan atas penyampaian laporan pengaduan penanggungjawab/pengelola pengaduan akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut; 3a. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan; 3b. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap; 4a. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh penyelenggara; 4b. Dalam hal berkas aduan tidak lengkap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; 5a. Hasil tindak lanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskan; 5b. Pelapor dianggap mencabut laporan pengaduannya; 6. Penyampaian hasil keputusan laporan pengaduan.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana yang dibutuhkan petugas: ruang tamu, alat tulis, komputer, ruang konsultasi. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Tempat cuci tangan, ruang tunggu, toilet, tempat parkir, sarana/prasarana khusus dan berkebutuhan khusus (ruang laktasi, jalur khusus difable).
9	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang kompeten dalam bidang pengujian standardisasi instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
10	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Monev yang telah ditetapkan oleh Kepala BBPSI Biogen.
11	Jumlah pelaksana	1 orang petugas layanan, 3 orang pelaksana layanan.
12	Jaminan pelayanan	Jaminan mutu/kualitas layanan berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Laboratorium Pengujian.
13	Jaminan keamanan & keselamatan pelayanan	Petugas keamanan, APAR, hydrant, penunjuk jalur evakuasi, penunjuk titik kumpul, fire detector, termoscaner, alarm, perlindungan data pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per semester dan audit internal serta eksternal ISO 17025:2017 yang dilaksanakan setahun sekali.